



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klaten RT. 004/RW. 008, Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pill dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type S2 warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, No.Ka MH3RG1810FK015023, No.Sin G3E7E0015189;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO Alias PORANG Bin SUNARTO, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa BUDIYANTO Alias PORANG Bin SUNARTO (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi SUBUR Bin Alm. SURO KABUL, alamat Ds. Nanggungan, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi SUBUR Bin Alm. SURO KABUL (selanjutnya disebut saksi SUBUR) menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenal mengenal saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR Bin Alm. HARIYONO (selanjutnya disebut saksi RONI), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi RONI apabila dirinya tertarik untuk membelinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RONI via WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi RONI, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi SUBUR untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan saksi SUBUR meminta Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa menghubungi saksi RONI via WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 Wib, saksi RONI mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RONI meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS menuju ke rumah saksi SUBUR di Desa Gejagan, RT.001/RW.001, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk hingga sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi SUBUR di rumahnya sambil menyerahkan uang muka pembelian 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUBUR, dan setelah itu Saksi SUBUR menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam botol plastic warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi SUBUR untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sesampai di rumah orang tuanya, Terdakwa menghubungi saksi RONI untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi RONI mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastic warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi RONI dan saksi RONI menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi RONI meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi RONI, yang membeli pil double L dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan saksi RONI membeli pil double L darinya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastic klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, lalu Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian mengenai pil double L yang dibeli oleh saksi RONI, diperoleh dengan cara membeli dari saksi SUBUR, dan setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto \pm 0,509 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07548/NOF/2023 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,509 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26704/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas per lop yang terjual dan pil double L sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan sebagai Serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bahwa Bahwa Terdakwa BUDIYANTO Alias PORANG Bin SUNARTO, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa BUDIYANTO Alias PORANG Bin SUNARTO (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi SUBUR Bin Alm. SURO KABUL, alamat Ds. Nanggungan, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi SUBUR Bin Alm. SURO KABUL (selanjutnya disebut saksi SUBUR) menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada Terdakwa apabila Terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu Terdakwa mengenal mengenal saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR Bin Alm. HARIYONO (selanjutnya disebut saksi RONI), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut Terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi RONI apabila dirinya tertarik untuk membelinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RONI via WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi RONI, kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi SUBUR untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan saksi SUBUR meminta Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa menghubungi saksi RONI via WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 Wib, saksi RONI mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RONI meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS menuju ke rumah saksi SUBUR di Desa Gejagan, RT.001/RW.001, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk hingga sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi SUBUR di rumahnya sambil menyerahkan uang muka pembelian 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUBUR, dan setelah itu Saksi SUBUR menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastic warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi SUBUR untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sesampai di rumah orang tuanya, Terdakwa menghubungi saksi RONI untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi RONI mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastic warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi RONI dan saksi RONI menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi RONI meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bawa pada hari selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi RONI, yang membeli pil double L dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membentarkan saksi RONI membeli pil double L darinya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastic klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa, dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, lalu Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian mengenai pil double L yang dibeli oleh saksi RONI, diperoleh dengan cara membeli dari saksi SUBUR, dan setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bawa dari Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,509 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07548/NOF/2023 tanggal 25 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,509 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26704/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bawa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas perlop yang terjual dan pil double L sebanyak 6 (enam) butir;
- Bawa jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai serabutan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau berisi 900 (sembilan ratus) atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah saksi Rizal Maulana berhasil menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, saat Terdakwa sedang tidur dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono bermula ketika saksi bersama tim opsnal berhasil mengamankan saksi Roni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah warung bakso di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk karena saksi Roni menjual pil double L kepada Bandi, kemudian kami melakukan introgasi kepada saksi Roni mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi Roni menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa dan berbekal informasi dari saksi Roni tersebut, kami melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa, kami berhasil mengamankan Terdakwa di rumah dimaksud, lalu Terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada saksi Roni dan kami melakukan introgasi kepada Terdakwa mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan Terdakwa menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari saksi Subur, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastik klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa, dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berbekal informasi dari Terdakwa ini, kami melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah saksi Subur di Desa Gejagan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (serabutan), dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempuay ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rizal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau berisi 900 (sembilan ratus) atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya adalah saksi Wasis Utomo berhasil menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, saat Terdakwa sedang tidur dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono bermula ketika saksi bersama tim opsnal berhasil mengamankan saksi Roni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah warung bakso di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk karena saksi Roni menjual pil double L kepada Bandi, kemudian kami melakukan introgasi kepada saksi Roni mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi Roni menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa dan berbekal informasi dari saksi Roni tersebut, kami melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa, kami berhasil mengamankan Terdakwa di rumah dimaksud, lalu Terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada saksi Roni dan kami melakukan introgasi kepada Terdakwa mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan Terdakwa menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari saksi Subur, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastik klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berbekal informasi dari Terdakwa ini, kami melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di rumah saksi Subur di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (serabutan), dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempuai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Roni Setyo Harsono Alias Kimplir Bin Alm. Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekira 6 (enam) bulanan pada saat ngopi di sebuah warung kopi di desa saksi di Dusun Bujel, Desa Sendangbumen, Kecamatan berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat bug termasuk Dusun Pagri, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi bayar lunas. Kedua, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian pil double L tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi tahu tempat untuk mengambil pil double L dan setelah bertemu, saksi mengambil pil double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, kemudian saksi memberikan uang pembelian pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelian terakhir, bermula pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 WIB, saksi mendatangi Terdakwa di rumah orang tuanya sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi saksi untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendatangi Terdakwa di rumah orang tuanya dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi dan saksi menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Untuk pembelian kedua ini, saksi baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga saksi masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pil double L yang saksi beli dari Terdakwa dimaksud, saksi menjual pil double L kepada teman saksi bernama Bandi, Salipik dan Diki;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di dalam sebuah warung bakso di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah pil double L, uang dan handphone, lalu petugas kepolisian melakukan interrogasi kepada saksi mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membentarkan keterangan saksi tersebut;

4. Subur Bin Alm. Suro Kabul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama sekitar puluhan tahun dan saksi menjual pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di rumah saksi di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) dan dibayar lunas. Kedua, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat rumah saksi sebanyak 1 (satu) lop dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pil double L dengan menghubungi saksi, kemudian saksi memberi tahu Terdakwa untuk mengambil pil double L di rumahnya dan setelah bertemu, Terdakwa mengambil pil double L dari saksi, kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian pil double L kepada saksi;

- Bahwa untuk penjualan terakhir, bermula pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop pil double L dan saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa tiba ke rumah saksi sekira pukul 19.20 WIB, hingga Terdakwa bertemu dengan saksi di rumahnya sambil menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) lop pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mempunyai pil double L dimaksud, dengan cara membeli dari orang yang bernama Agus Sunu Purwanto sebanyak 10 (sepuluh) lop dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jembatan termasuk Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.30 WIB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah saksi, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah pil double L, dan handphone, lalu petugas kepolisian melakukan introgasi kepada saksi mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Agus Sunu Purwanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07548/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 26704/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,509 gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Roni, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Roni sekira 6 (enam) bulanan pada saat ngopi di sebuah warung kopi di Dusun Bujel, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Roni pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat rumah orang tua Terdakwa di Dusun Jabon, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Roni baru membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil double L kepada saksi Roni pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat bug termasuk Dusun Pagri, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Roni melalui WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi Roni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Subur untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan saksi Subur meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Subur di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa menghubungi saksi Roni melalui WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju ke rumah saksi Subur hingga sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Subur di rumahnya sambil menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Subur, dan setelah itu saksi Subur menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi Subur untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sesampai di rumah orang tuanya, Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Roni untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi Roni dan saksi Roni menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi Roni, yang membeli pil double L dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan saksi Roni membeli pil double L darinya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastik klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, lalu Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian mengenai pil double L yang dibeli oleh saksi Roni, diperoleh dengan cara membeli dari saksi Subur, dan setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas per lop yang terjual dan pil double L sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa sebelum menjual pil double L dimaksud, Terdakwa mengetahui bahwa menjual/mencari pil double L dapat menyebabkan Terdakwa dipenjara;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir pill dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type S2 warna Gold;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, No.Ka MH3RG1810FK015023, No.Sin G3E7E0015189;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlilan atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Roni Setyo Harsono;
- Bawa benar saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono bermula ketika saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bersama tim opsnal berhasil mengamankan saksi Roni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah warung bakso di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk karena saksi Roni menjual pil double L kepada orang yang bernama Bandi, kemudian dilakukan intreogasi kepada saksi Roni mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi Roni menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa dan berbekal informasi dari saksi Roni tersebut, saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa, berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan telah menjual pil double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L kepada saksi Roni, dimana Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Subur, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastik klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa bisa menjual pil double L tersebut kepada saksi Roni berawal ketika pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Roni melalui WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi Roni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Subur untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan saksi Subur meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Subur di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa menghubungi saksi Roni melalui WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju ke rumah saksi Subur hingga sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Subur di rumahnya sambil menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Subur, dan setelah itu saksi Subur menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi Subur untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sesampai di rumah orang tuanya, Terdakwa menghubungi saksi Roni untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi Roni dan saksi Roni menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bawa Terdakwa mengenal saksi Roni sekira 6 (enam) bulanan pada saat ngopi di sebuah warung kopi di Dusun Bujel, Desa Sendangbumen, Kecamatan berbek, Kabupaten Nganjuk, dimana sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil double L kepada saksi Roni pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat bug termasuk Dusun Pagri, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bawa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas per lop yang terjual dan pil double L sebanyak 6 (enam) butir;
- Bawa benar tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL (pil LL/pil double L) tanpa keahlian atau tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Roni Setyo Harsono;

Menimbang bahwa saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bisa mengetahui jika Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Roni Setyo Harsono bermula ketika saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana bersama tim opsnal berhasil mengamankan saksi Roni pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah warung bakso di Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk karena saksi Roni menjual pil double L kepada orang yang bernama Bandi, kemudian dilakukan intreogasi kepada saksi Roni mengenai bagaimana dirinya bisa memperoleh pil double L dan saksi Roni menyebutkan dirinya bisa mempunyai pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa dan berbekal informasi dari saksi Roni tersebut, saksi Wasis Utomo dan saksi Rizal Maulana melakukan pengembangan kasus hingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa, berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada saksi Roni, dimana Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Subur, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rumah orang tua Terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil double L dibungkus plastik klip di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type S2 warna gold di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, yang terparkir di dalam rumah, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa menjual pil double L tersebut kepada saksi Roni berawal ketika pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Roni melalui WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir dan Terdakwa akan memberi kabar kepada saksi Roni, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Subur untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L dan saksi Subur meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Subur di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa menghubungi saksi Roni melalui WA atas ketersediaan pil double L dan sekira pukul 18.45 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa sambil menyerahkan uang muka pembelian pil double L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju ke rumah saksi Subur hingga sekira pukul 19.20 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Subur di rumahnya sambil menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Subur, dan setelah itu saksi Subur menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih kepada Terdakwa, berikutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi Subur untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sesampai di rumah orang tuanya, Terdakwa menghubungi saksi Roni untuk datang mengambil pil double L pesanannya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi Roni mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lop atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang dikemas dalam botol plastik warna putih dengan bungkus kantong kresek warna hitam kepada saksi Roni dan saksi Roni menerima penyerahan pil double L dari Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang muka, lalu saksi Roni meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa mengenal saksi Roni sekira 6 (enam) bulanan pada saat ngopi di sebuah warung kopi di Dusun Bujel, Desa Sendangbumen, Kecamatan berbek, Kabupaten Nganjuk, dimana sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil double L kepada saksi Roni pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat bug termasuk Dusun Pagri, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas per lop yang terjual dan pil double L sebanyak 6 (enam) butir, yang dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut kepada saksi Roni adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil double L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan teah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pill dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type S2 warna Gold adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, No.Ka MH3RG1810FK015023, No.Sin G3E7E0015189 yang merupakan milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa barang bukti berupa pil double L yang diedarkan dan ditemukan pada diri saksi Roni adalah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Alias Porang Bin Sunarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pill dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type S2 warna Gold;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol AG 5956 VAS, No.Ka MH3RG1810FK015023, No.Sin G3E7E0015189; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)